



BUPATI LOMBOK BARAT

---

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 42 TAHUN  
TENTANG  
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK BARAT.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat .
7. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat menjadi UPT adalah unsur penunjang sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### Pasal 2

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang lingkungan hidup.
- (3) Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dibidang lingkungan hidup;
  - b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang lingkungan hidup;
  - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang tata lingkungan dan amdal, pengendalian, pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan, serta penegakan hukum dan komunikasi lingkungan;
  - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup;
  - e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Lingkungan Hidup;
  - f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan dibidang lingkungan hidup; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
  - a. Kepala.
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Tata Lingkungan dan Amdal terdiri dari :
    1. Sub Bidang Penilai Amdal;
    2. Sub Bidang Tata Lingkungan.
  - d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah terdiri dari:
    1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
    2. Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah Berbahaya Beracun.
  - e. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan terdiri dari:
    1. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
    2. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan.
  - f. Bidang Penegakan Hukum dan Komunikasi Lingkungan terdiri dari :
    1. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
    2. Sub Bidang Komunikasi Lingkungan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

#### Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan.

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
- b. Penyelenggaraan administrasi Keuangan dan Kepegawaian;
- c. Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. Penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- g. Penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat.

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Program;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekretariat.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan Badan, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di Lingkungan Badan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja Badan serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di Lingkungan Badan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di Lingkungan Badan.

#### Pasal 8

Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penataan lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan.

## Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan daerah yang berhubungan dengan penyelenggaraan penataan lingkungan dan AMDAL;
- b. Fasilitasi penyelenggaraan penataan lingkungan dan AMDAL;
- c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan lingkungan dan AMDAL;
- d. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penataan lingkungan dan AMDAL;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang penataan lingkungan dan AMDAL;

## Pasal 10

- (1) Bidang Tata Lingkungan dan Amdal terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Penilai AMDAL.
  - b. Sub Bidang Tata Lingkungan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL.

## Pasal 11

- (1) Sub Bidang Penilai AMDAL mempunyai tugas :
  - a. Menyusun rencana kerja tahunan sub bidang.
  - b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan AMDAL;
  - c. Melaksanakan kegiatan penilaian AMDAL;
  - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penilaian AMDAL;
  - e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai penyelenggaraan penilaian AMDAL; dan
  - f. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.
- (2) Sub Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas :
  - a. Menyusun rencana kerja tahunan sub bidang.
  - b. Menyusun rumusan kebijakan mengenai tata lingkungan daerah;
  - c. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan penataan lingkungan;
  - d. Melaksanakan kegiatan penataan lingkungan;
  - e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan lingkungan;
  - f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai penyelenggaraan penataan lingkungan; dan
  - g. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.

## Pasal 12

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah.

### Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan daerah yang berhubungan dengan pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah;
- b. Fasilitasi penyelenggaraan pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah;
- c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah;
- d. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ; dan
- f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah.

### Pasal 14

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
  - b. Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah Berbahaya Beracun.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah.

### Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penetapan kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
  - b. Menyusun pedoman pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
  - c. melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
  - d. Melaksanakan koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
  - e. Menyelenggarakan laboratorium lingkungan hidup;
  - f. Melaksanakan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air, udara dan tanah dari sumber bergerak dan tidak bergerak;
  - g. melaksanakan pembinaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
  - h. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup; dan
  - i. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.
- (2) Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah Berbahaya Beracun mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penetapan kebijakan pengelolaan limbah domestik dan limbah berbahaya beracun;

- b. Menyusun pedoman pengelolaan limbah domestik dan limbah berbahaya beracun;
- c. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengelolaan limbah domestik dan limbah berbahaya beracun;
- d. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan limbah domestik dan limbah berbahaya beracun; dan
- e. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.

#### Pasal 16

Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan dan pemulihan lingkungan hidup.

#### Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan daerah yang berhubungan dengan pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup;
- b. Fasilitasi penyelenggaraan pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup;
- c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup;
- d. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ; dan
- f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup.

#### Pasal 18

- (1) Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
  - b. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan.

#### Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas :
  - a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
  - b. Menyusun pedoman pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
  - c. Melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan hidup;

- d. Melaksanakan tugas pembinaan dan koordinasi pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
  - e. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kerusakan lingkungan hidup; dan
  - f. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.
- (2) Sub Bidang Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemulihan lingkungan hidup;
  - b. Menyusun pedoman pemulihan lingkungan hidup;
  - c. Melaksanakan kegiatan pemulihan lingkungan hidup;
  - d. Melaksanakan tugas pembinaan dan koordinasi pemulihan lingkungan hidup;
  - e. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pemulihan lingkungan hidup; dan
  - f. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.

#### Pasal 20

Bidang Penegakan Hukum dan Komunikasi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penegakan hukum dan pelayanan informasi dan komunikasi lingkungan hidup.

#### Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 20 Bidang Penegakan Hukum dan Komunikasi Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan kebijakan daerah yang berhubungan dengan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup;
- b. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup;
- c. Penyelenggaraan komunikasi dan pelayanan informasi lingkungan hidup;
- d. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penegakan hukum dan komunikasi lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ; dan
- f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang.

#### Pasal 22

- (1) Bidang Penegakan Hukum dan Komunikasi Lingkungan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
  - b. Sub Bidang Komunikasi Lingkungan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Komunikasi Lingkungan.

#### Pasal 23

- (1) Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas :
  - a. Menyiapkan bahan penegakan hukum bidang lingkungan hidup;
  - b. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup;



- c. Melaksanakan pembinaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup;
  - d. Melaksanakan koordinasi penegakan hukum bidang lingkungan hidup; dan
  - e. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.
- (2) Sub Bidang Komunikasi Lingkungan mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan komunikasi dan pelayanan informasi bidang lingkungan hidup;
  - b. Melaksanakan kegiatan komunikasi bidang lingkungan hidup;
  - c. Melaksanakan pelayanan informasi bidang lingkungan hidup;
  - d. Melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan komunikasi dan pelayanan informasi bidang lingkungan hidup; dan
  - e. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.

#### Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 25

- (1) UPT adalah pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

#### Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III TATA KERJA**

#### Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang dan UPT serta Jabatan Fungsional wajib melakukan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan Badan dan dengan instansi terkait sesuai bidang tugas masing-masing.

#### Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

#### Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### **BAB IV PENUTUP**

#### Pasal 30

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 27 Desember 2011

**BUPATI LOMBOK BARAT**

**H. ZAINI ARONY**

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 28 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**H. MOH. UZAIR**

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2011 NOMOR 42.